



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 1078 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor: 342/PL.02.3-BA/3521/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU adalah bersifat tetap dan menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;

KETIGA

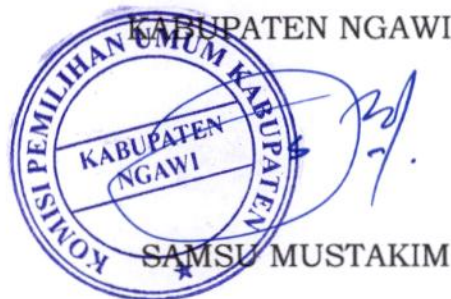
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,



SAMSU MUSTAKIM

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1078 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.	Dr. DWI Rianto JATMIKO, M.H., M.Si.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerindra 3. PDI Perjuangan 4. Partai Golkar 5. Partai NasDem 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Keadilan Sejahtera 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Amanat Nasional 10. Partai Demokrat 11. Partai PERINDO 12. Partai Persatuan Pembangunan
2.	Kolom kosong tidak bergambar		

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,


SAMSU MUSTAKIM